



PUTUSAN

Nomor : 219/Pid.B/2014/PN.Agm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	FERI SETIAWAN Bin ISKANDAR;
Tempat lahir	:	Karya Pelita;
Umur atautanggal lahir	:	23 tahun/ 24 Oktober 1991;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Karya Pelita, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh;

- Penyidik tanggal 23 September 2014 No.:Sp.Han/09/IX/2014/Reskrim, sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan 13 Oktober 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur tanggal 09 Oktober 2014 No.:107/N.7.12/Epp.1/10/2014, sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan 21 November 2014 ;
- Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 November 2014 Nomor : PRINT-85/N.7.12/Ep.1/11/2014, sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan 24 November 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 11 November 2014, Nomor: 194/Pen.Pid/2014/PN.Agm, sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;

Dalam menghadapi perkaranya terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan maju sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar requisitor/tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **FERI SETIAWAN Bin ISKANDAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERI SETIAWAN Bin ISKANDAR**, berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Black Berry Curve Armstrong, type 9320 warna silver hitam, nomor IMEI 355571055950563, Nomor Pin BB 2B11CDCA beserta dengan kartu sim card nya dengan nomor 082307060922;
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Curve Davis, type 9220, warna hitam, no IIMEI 352660057838043, Nomor Pin BB 29FE647F, tanpa kartu SIM Card;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Black Berry Curve Armstrong, type 9320 warna silver hitam, nomor IMEI 355571055950563, Nomor Pin BB 2B11CDCA;
 - (satu) buah kotak handphone merk Blackberry Curve Davis, type 9220, warna hitam, no IIMEI 352660057838043, Nomor Pin BB 29FE647F;



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Asep Sumantri Bin Sunaryo;

- 1 (satu) bilah pisau Stainless bergagang plastik warna hitam, panjang pisau sekitar 20 (dua puluh) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **FERI SETIAWAN Bin ISKANDAR** pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira jam 02.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014, bertempat di rumah saksi korban Asep Sumantri Bin Sunaryo di Desa Suka Makmur Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi Asep Sumantri Bin Sunaryo. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira jam 23.00 wib, saksi Asep Sumantri mengisi baterai handphone miliknya yaitu handphone Blackberry Amstrong type 9320 warna hitam silver dengan no pin BB 2B11CDCA dan handphone Blackberry Davis type 9220 warna hitam dengan no pin BB 29FE647F didalam kamar tepatnya di atas kasur. kemudian saksi Asep Sumantri tidur di dalam kamarnya tersebut. saat saksi korban Asep Sumantri sedang tidur, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 02.00 wib terdakwa Feri Setiawan masuk ke dalam rumah saksi korban Asep Sumantri melalui pintu belakang yang daun pintunya dibuat 2 buah dari Kayu atas dan bawah. lalu terdakwa Feri Setiawan membuka



kunci pintu atas rumah saksi korban Asep dengan cara mencongkel ke atas kunci pintunya yang terbuat dari kayu dengan menggunakan pisau stainless bergagang plastik warna hitam dengan panjang 20 cm yang telah dipersiapkan dan dibawa oleh terdakwa Feri dari rumahnya. setelah pintu atas terbuka, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Feri membuka pintu bawah tanpa ada merusak kunci pintu. kemudian terdakwa Feri masuk ke dalam rumah saksi korban Asep dan meletakkan pisau staines yang dibawanya di atas meja dan selanjutnya berjalan menuju kamar saksi korban Asep. sesampainya di dalam kamar tidur saksi korban Asep, terdakwa Feri yang melihat saksi korban Asep sedang tertidur pulas langsung mengambil handphone Blackberry Amstrong type 9320 warna hitam silver dan handphone Blackberry Davis type 9220 warna hitam. kemudian kedua handphone tersebut dimasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa Feri. selanjutnya terdakwa Feri keluar dari rumah saksi korban Asep langsung pergi menuju rumahnya.

- bahwa sesampainya dirumahnya, terdakwa Feri langsung mencopot kartu sim dalam kedua handphone milik saksi korban Asep dan membuangnya lalu menggantinya dengan kartu sim milik terdakwa Feri. selanjutnya terdakwa Feri mengganti nama profil dan foto profil yang terdapat dalam handphone Blackberry Amstrong type 9320 warna hitam silver dengan nama FERRY MAPHA dan menggunakan fotonya sendiri. dan ternyata hal ini diketahui oleh saksi korban Asep sehingga saksi korban Asep mendatangi terdakwa Feri lalu menanyakan mengenai kedua handphonenya yang hilang tersebut kepada terdakwa Feri. kemudian terdakwa Feri mengakuinya.
- Bahwa perbuatan terdakwa Feri Setiawan mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu handphone Blackberry Amstrong type 9320 warna hitam silver dengan no pin BB 2B11CDCA dan handphone Blackberry Davis type 9220 warna hitam dengan no pin BB 29FE647F tersebut dilakukannya tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemilik barang yakni saksi korban Asep Sumantri sehingga akibat perbuatan terdakwa Feri Setiawan, saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Sumantri mengalami kerugian sekitar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Feri Setiawan Bin Iskandar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah disumpah dengan keterangan sebagai berikut :

Saksi1 : ASEP SUMANTRI Bin SUNARYO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 02.00 wib, saksi telah kehilangan 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Black Berry Amstrong type 9320 warna hitam / silver dan 1 (satu) unit handphone Black Berry Davis type 9220 warna hitam milik saksi di rumah saksi di Desa Suka Makmur Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone tersebut sebelum hilang diletakkan oleh saksi di atas kasur di dalam kamar dengan posisi handphone tersebut sedang di cas;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang telah mengambil handphone milik saksi adalah terdakwa, dimana saksi mendengar langsung pengakuan dari terdakwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar jam 13.00 wib, saat saksi dan saksi Sanjaya datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan handphone milik saksi dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah mengambilnya;
- Bahwa saksi mengetahui kedua handphone saksi tersebut hilang yaitu pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 05.00 wib ketika saksi bangun dari tidur dan melihat handphone saksi sudah tidak ada lagi di atas kasur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dapat masuk ke dalam rumah karena pintu dan jendela dalam keadaan tertutup semua dan tidak ada bekas congkelan pada pintu maupun jendela;
- Bahwa setelah mengetahui kedua handphone saksi tidak ada lagi lalu saksi menulis di status akun face book saksi dengan perkataan "HP BB saya dua-duanya raib semua". Lalu pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 09.50 wib, saksi bertemu dengan saksi Ade Mardianto lalu saksi Ade Mardianto menunjukkan kepada saksi nomor Pin BB milik saksi yang masih aktif namun sudah berganti nama menjadi "Ferry Mapha". setelah memastikan bahwa benar Pin BB tersebut adalah Pin BB saksi, kemudian saksi pergi ke rumah saksi Sanjaya dan meminta kepada saksi Sanjaya untuk melakukan pertemanan dengan orang yang telah mencuri handphone saksi, Lalu undangan pertemanan saksi Sanjaya tersebut diterima oleh orang yang di BBM tersebut bernama "Ferry Mapha" dan foto profil yang terpasang adalah foto sdr. Yani yang sepengetahuan saksi adalah pacar dari terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sanjaya mendatangi terdakwa di rumahnya dan langsung menanyakan tentang kebenaran apakah benar terdakwa yang telah mencuri 2 (dua) unit handphone blackberry milik saksi dan setelah didesak, terdakwa mengakui bahwa benar ia telah mengambil 2 (dua) unit handphone blackberry milik saksi dan terdakwa meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi mendengar pengakuan dari terdakwa tersebut kemudian saksi bersama dengan pamannya yaitu saksi Oim Komarudin dan terdakwa pergi ke rumah saksi Hermansyah (Ketua RT) yang tinggal di Desa Karya Pelita Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu, di rumah saksi Hermansyah tersebut terdakwa meminta maaf kepada saksi dan saksi memaafkan perbuatan terdakwa sehingga telah terjadi perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Saksi 2 : SANJAYA PRATAMA Als UJANG Bin DIDIN SAIFUDIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar jam 10.00 wib, saksi Asep datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa 2 (dua) unit handphone saksi Asep yaitu 1 (satu) unit handphone merk Black Berry Amstrong type 9320 warna hitam / silver dan 1 (satu) unit handphone Black Berry Davis type 9220 warna hitam telah hilang, lalu saksi Asep meminta kepada saksi agar saksi mengundang pertemanan lewat BBM dengan orang yang mengambil handphone saksi Asep tersebut melalui handphone saksi, Lalu undangan pertemanan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diterima oleh orang yang di BBM tersebut bernama “Ferry Mapha” dan foto propil yang terpasang adalah foto sdr. Yani yang sepengetahuan saksi adalah pacar dari terdakwa;

- Bahwa saksi Asep bersama dengan saksi pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar jam 13.00 wib mendatangi terdakwa di rumahnya dan langsung menanyakan tentang kebenaran apakah benar terdakwa yang telah mencuri 2 (dua) unit handphone blackberry saksi Asep, dan setelah didesak, terdakwa mengakui bahwa benar ia telah mengambil 2 (dua) unit handphone blackberry milik saksi Asep dan terdakwa meminta maaf kepada saksi Asep;
- Bahwa menurut keterangan saksi Asep kedua handphone saksi Asep tersebut hilang sekitar hari minggu tanggal 21 September 2014 saat saksi Asep sedang tidur dan handphone tersebut diletakkan di atas kasur di dalam kamar;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Saksi 3 : RICKY RISWANDI Bin ROHIYAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) unit handphone milik saksi Asep telah hilang karena diberitahu oleh saksi Asep pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar jam 12.00 wib. saat itu saksi Asep meminta tolong kepada saksi Riki agar saksi Riki datang ke rumah terdakwa untuk mengecek apakah terdakwa yang merupakan temannya membawa handphone blackberry milik saksi Asep. kemudian saksi pergi ke rumah terdakwa dan saksi melihat sendiri terdakwa memang ada membawa handphone Blackberry;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang telah mengambil 2 (dua) unit handphone blackberry milik saksi Asep adalah terdakwa karena saksi Riki mendengar langsung pengakuan dari terdakwa ketika saksi Asep bersama dengan saksi Sanjaya datang ke rumah terdakwa, pada saat itu saksi Asep menanyakan kepada terdakwa mengenai handphone Blackberry yang dibawa oleh terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa ia yang telah mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi Asep;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone Blackberry milik saksi Asep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Saksi 4 : ADE MARDIYANTO Bin YAHYA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Asep telah kehilangan 2 (dua) unit handphone Blackberry awalnya pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 23.00 wib ketika saksi Ade membuka facebook di handphone Blackberry miliknya dan melihat status saksi Asep yang mengatakan "HP BB saya dua-duanya raib semua". lalu saksi mencoba untuk mengundang pertemanan lewat BBM dengan handphone Blackberry milik saksi Asep yang hilang. kemudian keesokan paginya saksi membuka BBM di handphone miliknya dan melihat muncul kontak baru yang namanya bukan Asep Sumantri melainkan Ferry Mapha, lalu ketika bertemu dengan saksi Asep, saksi menunjukkan profil kontak dengan nama tampilan "Ferry Mapha" kepada saksi Asep;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Saksi 5 : HERMANSYAH Bin SUHAIMI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Asep telah kehilangan 2 (dua) unit handphone yaitu pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar jam 13.30 wib, pada saat saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Karya pelita Kecamatan Putri Hijau Kabupaten bengkulu Utara datang 3 (tiga) orang yaitu saksi Asep, saksi Oim dan saksi Sanjaya di rumahnya, lalu setelah dipersilahkan masuk saksi Oim berbicara sambil menunjuk ke arah terdakwa mengatakan "ini anak mencuri handphone milik keponakan saya pak" sambil saksi Asep membawa 1 (satu) unit hanphone Blackberry warna hitam silver. lalu saksi bertanya kepada terdakwa "Fer, memang benar kamu maling handphone" dan dijawab oleh terdakwa "memang saya yang maling pak". setelah itu saksi Oim berbicara kepada saksi Hermansyah "begini pak yang penting handphone sudah kembali, kita urus secara kekeluargaan damai". setelah itu ketiga orang tersebut pamit pulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Saksi 6 : MARKOPOLO Bin ABDUL KASIM

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat langsung kejadian pencurian di rumah saksi Asep, namun saksi mengetahui saksi Asep telah kehilangan 2 (dua) unit handphone Blackberry miliknya adalah dari saksi Asep sendiri ketika saksi Asep berbicara dengan saksi Sanjaya di rumahnya, lalu saksi Asep mengatakan bahwa ianya mencurigai terdakwa lah yang telah mengambil 2 (dua) unit handphone miliknya tersebut. dan saksi juga mendengar langsung pengakuan terdakwa bahwa terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi Asep ketika saksi datang ke rumah terdakwa yang pada saat itu sudah banyak warga yang berkumpul di depan rumah terdakwa, serta saksi juga melihat terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah handphone merk Blackberry yang telah dicurinya tersebut kepada saksi Asep;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Saksi 7 : OIM KOMARUDIN Bin ISMAIL

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Asep telah kehilangan 2 (dua) unit handphone yaitu pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar jam 13.30 wib, saksi Asep, saksi dan saksi Sanjaya datang ke rumah saksi Hermasnyah (ketua RT) di Desa Karya pelita Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, lalu setelah dipersilahkan masuk oleh saksi Hermansyah, saksi berbicara sambil menunjuk ke arah terdakwa mengatakan "ini anak mencuri handphone milik keponakan saya pak" sambil saksi Asep membawa 1 (satu) unit hanphone Blackberry warna hitam silver. lalu saksi Hermansyah bertanya kepada terdakwa "Fer, memang benar kamu maling handphone" dan dijawab oleh terdakwa "memang saya yang maling pak", setelah itu saksi berbicara kepada saksi Hermansyah "begini pak yang penting handphone sudah kembali, kita urus secara kekeluargaan damai". setelah itu ketiga orang tersebut pamit pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya maka terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Asep melalui pintu belakang yang daun pintunya dibuat 2 (dua) buah dari Kayu atas dan bawah. lalu terdakwa membuka kunci pintu atas rumah saksi Asep dengan cara mencongkel ke atas kunci pintunya yang terbuat dari kayu dengan menggunakan pisau stainless bergagang plastik warna hitam dengan panjang 20 cm yang telah dipersiapkan dan dibawa oleh terdakwa dari rumahnya, setelah pintu atas terbuka, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa membuka pintu bawah tanpa ada merusak kunci pintu. kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Asep dan meletakkan pisau stainles yang dibawanya di atas meja dan selanjutnya berjalan menuju kamar saksi Asep, sesampainya di dalam kamar tidur saksi Asep, terdakwa yang melihat saksi Asep sedang tertidur pulas langsung mengambil handphone Blackberry Amstrong type 9320 warna hitam silver dan handphone Blackberry Davis type 9220 warna hitam, kemudian kedua handphone tersebut dimasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi Asep langsung pergi menuju rumahnya;
- Bahwa sesampainya dirumah, terdakwa langsung mencopot kartu sim dalam kedua handphone milik saksi Asep dan membuangnya lalu menggantinya dengan kartu sim milik terdakwa selanjutnya terdakwa mengganti nama profil dan foto profil yang terdapat dalam handphone Blackberry Amstrong type 9320 warna hitam silver dengan nama FERRY MAPHA dan menggunakan foto terdakwa sendiri. dan ternyata hal ini diketahui oleh saksi Asep sehingga saksi Asep mendatangi terdakwa lalu menanyakan mengenai kedua handphonenya yang hilang tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakuinya;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian terdakwa sudah pernah main ke rumah saksi Asep beberapa kali sehingga terdakwa mengetahui dan sudah memperhatikan kondisi rumah saksi Asep;
- Bahwa setelah terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mencuri 2 (dua) unit handphone dihadapan saksi Asep, kemudian terdakwa dibawa ke rumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermansyah selaku ketua RT di Desa Karya Pelita, di rumah saksi Hermansyah tersebut terdakwa meminta maaf kepada saksi Asep dan saksi Asep memaafkan perbuatan terdakwa sehingga telah terjadi perdamaian setelah itu saksi Asep beserta saksi Oim Komarudin pulang dan yang lainnya. namun ternyata masyarakat sudah resah sehingga terdakwa melarikan diri keluar dari Desa Karya Pelita, namun ternyata warga desa berhasil menangkap terdakwa dan kemudian terdakwa diamankan di Polsek Putri Hijau:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Black Berry Curve Armstrong, type 9320 warna silver hitam, nomor IMEI 355571055950563, Nomor Pin BB 2B11CDCA beserta dengan kartu sim card nya dengan nomor 082307060922, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Curve Davis, type 9220, warna hitam, no IIMEI 352660057838043, Nomor Pin BB 29FE647F, tanpa kartu SIM Card, 1 (satu) buah kotak handphone merk Black Berry Curve Armstrong, type 9320 warna silver hitam, nomor IMEI 355571055950563, Nomor Pin BB 2B11CDCA, (satu) buah kotak handphone merk Blackberry Curve Davis, type 9220, warna hitam, no IIMEI 352660057838043, Nomor Pin BB 29FE647F, 1 (satu) bilah pisau Stainless bergagang plastik warna hitam, panjang pisau sekitar 20 (dua puluh) centimeter, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pada perkara ini dianggap turut termuat dalam putusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira jam 02.00 wib, bertempat di rumah saksi korban Asep Sumantri Bin Sunaryo di Desa Suka Makmur Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Black Berry Armstrong type 9320 warna hitam / silver dan 1 (satu) unit handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Black Berry Davis type 9220 warna hitam milik saksi Asep Sumantri Bin Sunaryo;

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira jam 23.00 wib, saksi Asep Sumantri mengisi batere handphone miliknya yaitu handphone Blackberry Amstrong type 9320 warna hitam silver dengan no pin BB 2B11CDCA dan handphone Blackberry Davis type 9220 warna hitam dengan no pin BB 29FE647F didalam kamar tepatnya di atas kasur. kemudian saksi Asep Sumantri tidur di dalam kamarnya tersebut. saat saksi korba Asep Sumantri sedang tidur, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Asep Sumantri melalui pintu belakang yang daun pintunya dibuat 2 (dua) buah dari Kayu atas dan bawah. lalu terdakwa membuka kunci pintu atas rumah saksi Asep dengan cara mencongkel ke atas kunci pintunya yang terbuat dari kayu dengan menggunakan pisau stainless bergagang plastik warna hitam dengan panjang 20 (dua puluh) cm yang telah dipersiapkan dan dibawa oleh terdakwa dari rumahnya. setelah pintu atas terbuka, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa membuka pintu bawah tanpa ada merusak kunci pintu. kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Asep Sumantri dan meletakkan pisau stainles yang dibawanya di atas meja dan selanjutnya berjalan menuju kamar saksi Asep Sumantri, sesampainya di dalam kamar tidur saksi Asep Sumantri, terdakwa yang melihat saksi Asep Sumantri sedang tertidur pulas langsung mengambil handphone Blackberry Amstrong type 9320 warna hitam silver dan handphone Blackberry Davis type 9220 warna hitam. kemudian kedua handphone tersebut dimasukannya ke dalam kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi Asep Sumantri langsung pergi menuju rumahnya;
- Bahwa benar sesampainya dirumahnya, terdakwa langsung mencopot kartu sim dalam kedua handphone milik saksi Asep Sumantri dan membuangnya lalu menggantinya dengan kartu sim milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengganti nama profil dan foto profil yang terdapat dalam handphone Blackberry Amstrong type 9320 warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam silver dengan nama FERRY MAPHA dan menggunakan fotonya sendiri. dan ternyata hal ini diketahui oleh saksi Asep Sumantri sehingga saksi Asep Sumanti mendatangi terdakwa lalu menanyakan mengenai kedua handphonenya yang hilang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengakuinya;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu handphone Blackberry Amstrong type 9320 warna hitam silver dengan no pin BB 2B11CDCA dan handphone Blackberry Davis type 9220 warna hitam dengan no pin BB 29FE647F tersebut dilakukannya tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemilik barang yakni saksi Asep Sumantri sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Asep Sumantri mengalami kerugian sekitar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi Asep Sumantri telah terjadi perdamaian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;**
- 2 Mengambil sesuatu barang;**
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Ad.1. unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan **terdakwa FERI SETIAWAN Bin ISKANDAR** yang identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut S.R SIANTURI,SH dalam bukunya berjudul “tindak pidana di KUHP” yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira jam 02.00 wib, bertempat di rumah saksi korban Asep Sumantri Bin Sunaryo di Desa Suka Makmur Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Black Berry Amstrong type 9320 warna hitam / silver dan 1 (satu) unit handphone Black Berry Davis type 9220 warna hitam milik saksi Asep Sumantri Bin Sunaryo;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira jam 23.00 wib, saksi Asep Sumantri mengisi batere handphone miliknya yaitu handphone Blackberry Amstrong type 9320 warna hitam silver dengan no pin BB 2B11CDCA dan handphone Blackberry Davis type 9220 warna hitam dengan no pin BB 29FE647F didalam kamar tepatnya di atas kasur. kemudian saksi Asep Sumantri tidur di dalam kamarnya tersebut. saat saksi korban Asep Sumantri sedang tidur, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Asep Sumantri melalui pintu belakang yang daun pintunya dibuat 2 (dua) buah dari Kayu atas dan bawah. lalu terdakwa membuka kunci



pintu atas rumah saksi Asep dengan cara mencongkel ke atas kunci pintunya yang terbuat dari kayu dengan menggunakan pisau stainless bergagang plastik warna hitam dengan panjang 20 (dua puluh) cm yang telah dipersiapkan dan dibawa oleh terdakwa dari rumahnya. setelah pintu atas terbuka, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa membuka pintu bawah tanpa ada merusak kunci pintu. kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Asep Sumantri dan meletakkan pisau staines yang dibawanya di atas meja dan selanjutnya berjalan menuju kamar saksi Asep Sumantri, sesampainya di dalam kamar tidur saksi Asep Sumantri, terdakwa yang melihat saksi Asep Sumantri sedang tertidur pulas langsung mengambil handphone Blackberry Amstrong type 9320 warna hitam silver dan handphone Blackberry Davis type 9220 warna hitam. kemudian kedua handphone tersebut dimasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi Asep Sumantri langsung pergi menuju rumahnya;

- Bahwa benar sesampainya dirumahnya, terdakwa langsung mencopot kartu sim dalam kedua handphone milik saksi Asep Sumantri dan membuangnya lalu menggantinya dengan kartu sim milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengganti nama profil dan foto profil yang terdapat dalam handphone Blackberry Amstrong type 9320 warna hitam silver dengan nama FERRY MAPHA dan menggunakan fotonya sendiri. dan ternyata hal ini diketahui oleh saksi Asep Sumantri sehingga saksi Asep Sumanti mendatangi terdakwa lalu menanyakan mengenai kedua handphonenya yang hilang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengakuinya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu handphone Blackberry Amstrong type 9320 warna hitam silver dengan no pin BB 2B11CDCA dan handphone Blackberry Davis type 9220 warna hitam dengan no pin BB 29FE647F tersebut dilakukannya tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemilik barang yakni saksi Asep Sumantri sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Asep Sumantri mengalami kerugian sekitar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).



- Bahwa antara terdakwa dan saksi Asep Sumantri telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim berkesimpulan jika tindakan terdakwa mengambil barang berupa mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Black Berry Armstrong type 9320 warna hitam / silver dan 1 (satu) unit handphone Black Berry Davis type 9220 warna hitam milik saksi Asep Sumantri Bin Sunaryo, yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan terdakwa, telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam unsur ini;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini barang yang hendak dikuasai sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan dapat diketahui bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Black Berry Armstrong type 9320 warna hitam / silver dan 1 (satu) unit handphone Black Berry Davis type 9220 warna hitam milik saksi Asep Sumantri Bin Sunaryo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada unsur ke-4 ini terdakwa harus dengan maksud yang berarti telah dengan sengaja hendak memiliki barang yang tidak berada dalam kekuasaannya itu tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Black Berry Armstrong type 9320 warna hitam / silver dan 1 (satu) unit handphone Black Berry Davis type 9220 warna hitam milik saksi Asep Sumantri Bin Sunaryo, selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur tersebut diatas, terdakwa telah bermaksud memiliki barang berupa 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Black Berry Armstrong type 9320 warna hitam / silver dan 1 (satu) unit handphone Black Berry Davis type 9220 warna hitam milik saksi Asep Sumantri Bin Sunaryo, yang merupakan milik orang lain selain terdakwa dengan melawan hukum oleh karena terdakwa mengambilnya tanpa adanya ijin ataupun pemberitahuan pada saksi Asep Sumantri Bin Sunaryo selaku pemilik barang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad.5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur diatas adalah termasuk unsur alternative, dimana apabila terbukti atau terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut telah terpenuhi tanpa membuktikan unsur lainnya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah antara matahari terbenam hingga matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira jam 02.00 wib, bertempat di rumah saksi korban Asep Sumantri Bin Sunaryo di Desa Suka Makmur Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Black Berry Amstrong type 9320 warna hitam / silver dan 1 (satu) unit handphone Black Berry Davis type 9220 warna hitam milik saksi Asep Sumantri Bin Sunaryo;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira jam 23.00 wib, saksi Asep Sumantri mengisi batere handphone miliknya yaitu handphone Blackberry Amstrong type 9320 warna hitam silver dengan no pin BB 2B11CDCA dan handphone Blackberry Davis type 9220 warna hitam dengan no pin BB 29FE647F didalam kamar tepatnya di atas kasur. kemudian saksi Asep Sumantri tidur di dlam kamarnya tersebut. saat saksi korba Asep Sumantri sedang tidur, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Asep Sumantri melalui pintu belakang yang daun pintunya dibuat 2 (dua) buah dari Kayu atas dan bawah. lalu terdakwa membuka kunci pintu atas rumah saksi Asep dengan cara mencongkel ke atas kunci pintunya yang terbuat dari kayu dengan menggunakan pisau stainless bergagang plastik warna hitam dengan panjang 20 (dua puluh) cm



yang telah dipersiapkan dan dibawa oleh terdakwa dari rumahnya. setelah pintu atas terbuka, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa membuka pintu bawah tanpa ada merusak kunci pintu. kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Asep Sumantri dan meletakkan pisau stainless yang dibawanya di atas meja dan selanjutnya berjalan menuju kamar saksi Asep Sumantri, sesampainya di dalam kamar tidur saksi Asep Sumantri, terdakwa yang melihat saksi Asep Sumantri sedang tertidur pulas langsung mengambil handphone Blackberry Amstrong type 9320 warna hitam silver dan handphone Blackberry Davis type 9220 warna hitam. kemudian kedua handphone tersebut dimasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi Asep Sumantri langsung pergi menuju rumahnya;

- Bahwa benar sesampainya dirumahnya, terdakwa langsung mencopot kartu sim dalam kedua handphone milik saksi Asep Sumantri dan membuangnya lalu menggantinya dengan kartu sim milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengganti nama profil dan foto profil yang terdapat dalam handphone Blackberry Amstrong type 9320 warna hitam silver dengan nama FERRY MAPHA dan menggunakan fotonya sendiri. dan ternyata hal ini diketahui oleh saksi Asep Sumantri sehingga saksi Asep Sumanti mendatangi terdakwa lalu menanyakan mengenai kedua handphonenya yang hilang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengakuinya;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu handphone Blackberry Amstrong type 9320 warna hitam silver dengan no pin BB 2B11CDCA dan handphone Blackberry Davis type 9220 warna hitam dengan no pin BB 29FE647F tersebut dilakukannya tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemilik barang yakni saksi Asep Sumantri sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Asep Sumantri mengalami kerugian sekitar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa antara terdakwa dan saksi Asep Sumantri telah terjadi perdamaian;
- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas yang menerangkan bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Black



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berry Amstrong type 9320 warna hitam / silver dan 1 (satu) unit handphone Black Berry Davis type 9220 warna hitam milik saksi Asep Sumantri Bin Sunaryo sekira pukul 02.00 wib dimana waktu tersebut telah memasuki tenggelamnya matahari sehingga dapat dikualifikasikan sebagai malam hari, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam Dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Black Berry Curve Amstrong, type 9320 warna silver hitam, nomor IMEI 355571055950563, Nomor Pin BB 2B11CDCA beserta dengan kartu sim card nya dengan nomor 082307060922, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Curve Davis, type 9220, warna hitam, no IIMEI 352660057838043, Nomor Pin BB 29FE647F, tanpa kartu SIM Card, 1 (satu) buah kotak handphone merk Black Berry Curve Amstrong, type 9320 warna silver hitam, nomor IMEI 355571055950563, Nomor Pin BB 2B11CDCA, (satu) buah kotak handphone merk Blackberry Curve Davis, type 9220, warna hitam, no IIMEI 352660057838043, Nomor Pin BB 29FE647F, yang diambil oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Asep Sumantri Bin Sunaryo, sedangkan mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau Stainless bergagang plastik warna hitam, panjang pisau sekitar 20 (dua puluh) centimeter, karena barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa maka cukup beralasan bila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain yaitu saksi korban Asep Sumantri Bin Sunaryo.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- telah ada perdamaian antara saksi korban Asep Sumantri dan terdakwa Feri Setiawan yang dituangkan dalam surat perjanjian damai.

Mengingat, akan pasal-pasal yang bersangkutan antara lain Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **FERI SETIAWAN Bin ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **FERI SETIAWAN Bin ISKANDAR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Black Berry Curve Amstrong, type 9320 warna silver hitam, nomor IMEI 355571055950563, Nomor Pin BB 2B11CDCA beserta dengan kartu sim card nya dengan nomor 082307060922;
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Curve Davis, type 9220, warna hitam, no IIMEI 352660057838043, Nomor Pin BB 29FE647F, tanpa kartu SIM Card;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Black Berry Curve Amstrong, type 9320 warna silver hitam, nomor IMEI 355571055950563, Nomor Pin BB 2B11CDCA;
 - (satu) buah kotak handphone merk Blackberry Curve Davis, type 9220, warna hitam, no IIMEI 352660057838043, Nomor Pin BB 29FE647F;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Asep Sumantri Bin Sunaryo;

- 1 (satu) bilah pisau Stainless bergagang plastik warna hitam, panjang pisau sekitar 20 (dua puluh) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Rabu, tanggal 03 Desember 2014, oleh kami **TYAS LISTIANI, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **ADE IRMA SUSANTI, SH.**, dan **ZEPHANIA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan juga dibantu oleh **TS.PRAMUJI,SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut, serta dihadiri oleh **LYDIA ASTUTI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur, dan dihadapan terdakwa ;.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADE IRMA SUSANTI, SH.,

TYAS LISTIANI, SH.,MH.,

ZEPHANIA, SH.,

Panitera Pengganti

TS.PRAMUJI,SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)